

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap penafsiran *khalīfah* oleh M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Mishbāh, dengan metode *maḍū'i* berbasis Tafsir al-Mishbāh serta serangkaian perbandingan juga analisis dengan berbagai rujukan yang ada, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini dengan poin-poin berikut ini :

1. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang mufassir kontemporer yang masih memberikan kontribusinya bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum. Ia lahir di Rappang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Kemampuannya dalam menyampaikan pesan-pesan al-Qur`an dalam konteks kekinian, membuatnya lebih unggul daripada pakar al-Qur`an lainnya. Perjalanan intelektualnya, dimulai dari tanah kelahirannya (Ujung Pandang) untuk sekolah dasar, dilanjutkan sekolah menengah di kota Malang, hingga menempuh kuliah S1, S2, S3 di al-Azhar Kairo, Mesir. Sedangkan perjalanan karirnya, mulai menjadi dosen sampai rektor di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian Menteri Agama di awal tahun 1998, Anggota LPA Kementerian Agama, hingga Asisten ketua umum ICMI. M. Quraish Shihab memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan kajian tafsir al-Qur`an, telah beragam karya tulis yang ia hasilkan, diantaranya adalah

Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an, Membumikan al-Qur`an : fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat, Wawasan al-Qur`an : Tafsir Maudhu`i Pelbagai Persoalan Umat, Mukjizat al-Qur`an. Salah satu dari karya-karyanya yang mendapat banyak perhatian dari kalangan akademisi dan masyarakat umum adalah tafsir al-Mishbāh.

2. Terdapat tiga derivasi dari kata *khalīfah* dalam al-Qur`an, yaitu *khalīfah*, *khala'if*, *khulafa'*. Adapun *khalīfah* secara umum menunjukkan makna Nabi Adam beserta anak keturunannya yang menghuni bumi, dan bertugas sebagai wakil Allah dalam menegakkan hukum Allah, menjadi hakim atau pemimpin diantara sesama manusia, dan memakmurkan bumi.
3. M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kata *khalīfah* menggunakan pendekatan struktural kebahasaan dan membandingkan dengan kisah Nabi-Nabi terdahulu. Untuk kata *khalīfah* bermakna peleraai perselisihan dan penegak hukum diantara manusia, serta sebagai pelaksana tugas dari Allah Ta'ala untuk menjalankan perintah-perintah-Nya (syariat) dimuka bumi. Kemudian kata *khala'if* bermakna generasi yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya, sedangkan untuk proses regenerasinya dinamakan dengan *istikhlaf*. Sedangkan kata *khulafa'* bermakna manusia sebagai wakil Allah Ta'ala yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengolah bumi.

B. Saran-saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif tentang tema *khalīfah* yang pernah disuguhkan oleh mufasir-mufasir lain guna menambah khazanah keilmuan di bidang tafsir al-Qur`an tentulah akan sangat berguna.
2. Untuk pengkaji al-Qur`an, kitab suci al-Qur`an adalah samudera ilmu yang luas, yang tidak akan ada habisnya untuk dikaji. Oleh sebab itu, dibutuhkan eksplorasi dan kajian lebih jauh tentang al-Qur`an yang selaras terhadap perubahan zaman, segala tempat, berbagai tingkat budaya, dan sosial, agar sesuai dengan prinsip al-Qur`an *ṣālih li kulli zamān wa makān*.
3. Untuk masyarakat umum, mengenai kitab tafsir al-Mishbah ini sangat bagus untuk dibaca dan mudah dipelajari, oleh karena itu penulis ingin menyarankan agar dikaji kembali persoalan-persoalan lain, disamping tema *khalīfah*. Begitu juga penelitian yang lebih mendalam dari sudut pandang disiplin ilmu kontemporer. Dengan begitu akan terlihat kontribusi M. Quraish Shihab dalam pengembangan tafsir al-Qur`an pada masa kini.